



**PUTUSAN**

**Nomor 320/Pdt.G/2019/PA.Mkd**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mungkid yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

XXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun XXXXX RT 01 RW. 5, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, sebagai Penggugat;

Melawan

XXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun XXXXX RT 03 RW. 4, Desa XXXXX, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 20 Februari 2019 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 320/Pdt.G/2019/PA.Mkd, tanggal 20 Februari 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat pada tanggal 12 Nopember 2007 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah nomor: 383/16/XI/2007 yang dikeluarkan KUA Kecamatan XXXXX tertanggal 12 Nopember 2007;

Hal 1 dari 10 hal Put. No 320/Pdt.G/2019/PA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan janji taklik talak, sebagaimana tercantum dalam buku kutipan akta nikah;
3. Bahwa sesudah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun XXXXX selama 5 hari kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di dusun XXXXX hal tersebut telah berlangsung selama 10 tahun namun sejak Desember 2017 Penggugat pulang kerumah orang tuanya hingga saat ini sudah 14 bulan;
4. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan kelamin sebagaimana layaknya suami istri (badha dukhul) dan dikaruniai satu anak bernama;
  - LINA CAHAYA AZZARAH, 10 tahun ikut Penggugat;
5. Bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga;
6. Bahwa perselisihan disebabkan karena;
  - Tergugat sebagai suami tidak mepedulikan kebutuhan rumah tangga;
  - Tergugat tidak mesti dapat penghasilan sehingga perekonomian keluarga dibebankan pada Penggugat;
  - Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang dibutuhkan dalam rumah tangga;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Desember 2017 saat itu antara Penggugat dan Tergugat terlibat perselisihan yang disebabkan karena perilaku Tergugat yang tidak mepedulikan kebutuhan rumah tangga dan biaya anak sehingga Penggugat memutuskan untuk pergi dan pulang kerumah orang tuanya hingga saat ini sudah selama 14 bulan;
8. Bahwa selama Penggugat pulang kerumah orang tuanya Tergugat pernah datang menemui Penggugat namun Tergugat tetap tidak memberi nafkah lahir pada Penggugat dan anak;
9. Bahwa selama tinggal berpisah tidak ada upaya dari Penggugat untuk tinggal bersama lagi karena Penggugat sudah jenuh dengan perlakuan Tergugat;
10. Bahwa pihak keluarga Penggugat sering menasehati Penggugat dan

Hal 2 dari 10 hal Put. No 320/Pdt.G/2019/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk hidup rukun dalam rumah tangga namun Tergugat sudah tidak mau lagi;

11. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, maka sudah sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah tinggal berpisah selama 14 bulan sehingga tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam mohon untuk dikabulkan;
13. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas menyebabkan hancurnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat dan Tergugat kecuali perceraian;
14. Bahwa Penggugat mohon dibebankan dari biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum / perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. SAHIDIN MUSTAFA, S.H., M.H.,

Hal 3 dari 10 hal Put. No 320/Pdt.G/2019/PA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa posita angka 1 s/d 4 benar;
2. Bahwa posita angka 5 benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tapi perselisihan dan pertengkaran itu terjadi karena Penggugat sudah berulang kali tidak mau mendengarkan nasehat Tergugat sebagai suami Penggugat;
3. Bahwa posita angka 6. tidak benar, karena sampai sekarang Tergugat masih berusaha memperdulikan kebutuhan rumah tangga, karena sekarang tidak tinggal bersama Tergugat tidak bisa setiap hari memberi nafkah kepada Penggugat, tidak benar kebutuhan perekonomian dibebankan kepada Penggugat yang benar hanya bulan ini tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan anak, tidak benar Tergugat tidak komunikasi lagi dengan Penggugat karena setiap Tergugat komunikasi sama Penggugat, Penggugat tidak mau menanggapi;
4. Bahwa posita angka 7,8 dan 9. Tidak benar, sampai saat ini Tergugat masih berusaha memberikan nafkah dan Tergugat masih datang ke tempat Penggugat untuk memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak, sampai saat ini Tergugat masih berusaha untuk mempertahankan dan menjalin komunikasi dengan Penggugat, namun Penggugat yang tidak mau;
5. Bahwa posita angka 10 benar pihak keluarga sudah sering menasehati, tidak benar kalau Tergugat tidak ingin untuk rukun lagi sampai sekarangpun Tergugat masih tetap ingin mempertahankan rumah tangga;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan repliknya secara tertulis yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam gugatannya yang selengkapya sebagaimana dalam replik Penggugat;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan dupliknya secara lesan yang pada pokoknya sama sebagaimana dalam jawaban

Hal 4 dari 10 hal Put. No 320/Pdt.G/2019/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat semula;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308095202880002 tanggal 03 Nopember 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang Nomor 383/16/XI/2007 tanggal 17 November 2007, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagaiberikut;

1. Khusnudin bin Muhroji, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun XXXXX RT 01 RW. 5, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang,
  - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai paman Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah yang hingga sekarang selama 11 tahun;
  - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat;
  - Bahwa Selama menikah Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga sekarang sudah pisah yang hingga sekarang selama 1 (satu) tahun lebih;
  - Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut Penggugat;
  - Bahwa Setelah pisah Tergugat belum pernah menjemput Penggugat;
  - Bahwa Setelah pisah rumah Penggugat dan Tergugat belum pernah kembali hidup bersama;
  - Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah adalah karena sering tengkar disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah;
  - Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan

Hal 5 dari 10 hal Put. No 320/Pdt.G/2019/PA.Mkd



Tergugat berselisih dan bertengkar;

- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup bersama, namun tidak berhasil;
  - Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha merukunkan keduanya, namun tidak berhasil;
2. Irfan Prayitno bin Nasri, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Dusun XXXXX RT 01 RW. 5, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang,
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah yang hingga sekarang selama 10 tahun;
  - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat;
  - Bahwa Selama menikah Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga sekarang sudah pisah yang hingga sekarang selama 1 (satu) tahun lebih,;
  - Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut Penggugat;
  - Bahwa Setelah pisah Tergugat belum pernah menjemput Penggugat;
  - Bahwa Setelah pisah rumah Penggugat dan Tergugat belum pernah kembali hidup bersama;
  - Bahwa Yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah adalah karena sering tengkar disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah;
  - Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha merukunkan keduanya, namun tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Hal 6 dari 10 hal Put. No 320/Pdt.G/2019/PA.Mkd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Mungkid berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. SAHIDIN MUSTAFA, S.H., M.H. namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya;

- Mengakui sebagian dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat;
- Antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Tergugat tidak berkehendak untuk bercerai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil Cerai Gugatnya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Penggugat yang berupa Fotokopi

Hal 7 dari 10 hal Put. No 320/Pdt.G/2019/PA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat adalah berkepentingan untuk mengajukan Cerai Gugat ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan bukti terhadap sebagian dalil-dalil yang disanggahnya, oleh karenanya dalil-dalil yang disanggah Tergugat tidak dipertimbangkan dan Tergugat dianggap mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menyatakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat sangat kurang dalam memberikan nafkah, Akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa;

- Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekocan disebabkan ekonomi ;
- Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil Cerai Gugatnya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekocan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

Hal 8 dari 10 hal Put. No 320/Pdt.G/2019/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Cerai Gugat Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat Cerai Gugat Penggugat telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Cerai Gugat Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX)
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp706.000,00 (tujuh ratus enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 M. bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1440 H. Oleh Dra. NUR IMMAWATI sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh H.

Hal 9 dari 10 hal Put. No 320/Pdt.G/2019/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASRUKHIN, S.H., M.Ag. dan NUR HAMID, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu H. MUHROJI, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag.

Dra. NUR IMMAWATI

Hakim Anggota,

NUR HAMID, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

H. MUHROJI, SH

## Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	610.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	706.000,-

Hal 10 dari 10 hal Put. No 320/Pdt.G/2019/PA.Mkd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)